



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1302XXX, tempat lahir xxxxxxxx, tanggal lahir 11 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: [nXX@gmail.com](mailto:nXX@gmail.com), nomor handphone: 0822XX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1302XX, tempat lahir Sirukam, tanggal lahir 01 Januari 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal 09 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Selasa tanggal 12 April 2014 di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan yang menjadi wali nikah adalah Zul yang merupakan saudara tiri Penggugat (karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia) dan yang menjadi qhadi nikah bernama Nasar dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dasril dan Damri;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0015/AC/2015/PA/KBr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru tertanggal 13 Januari 2015 dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup tetapi pernikahan dan perceraian Tergugat tidak tercatat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Al Qur'ani bin Mukhlis, NIK - , tempat lahir di Solok pada tanggal 04 Juli 2015 , umur 9 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan saat ini 3 SD, pekerjaan tidak bekerja dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat keterangan Nomor: B.111/Kua.03.2.8/PW.01/07/2004 tanggal 05 Juli 2024;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2015 disebabkan karena tanpa alasan yang jelas ketika pada pagi hari pukul 06:15 WIB Penggugat melihat Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah kediaman bersama dan langsung menjatuhkan talak kepada Penggugat. sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan;
9. Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah pula berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga keduanya, dan Tergugat pernah memberikan biaya hidup sehari kepada Penggugat, tetapi tidak mencukupi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu oleh keluarga Penggugat;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2014 di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relas*) 356/Pdt.G/2024/PA.KBr dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356/Pdt.G/2024/PA.KBr dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa::

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.111/kua.03.2.8/PW.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx tanggal 05 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0015/AC/2015/PA.KBr tanggal 13 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Koto Baru, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.2)

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Salimpek, tanggal lahir 20 April 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Mukhlis;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 April 2014 di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Solok;
  - Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Zul yang merupakan kakak seayah Penggugat karena saat ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia sedangkan ustad yang menikahkan bernama Nasar;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri (Dasril) dan Damri, sedangkan mahar saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda belum cerai resmi sedangkan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dengan Tergugat berdomisili;
- Bahwa penyebab pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar karena Penggugat yang belum mengurus cerai dengan suami terdahulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di KABUPATEN SOLOK Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan namun sejak Tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saksi ketahui;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar tapi mengetahui langsung tentang pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, tempat lahir Salimpek, tanggal lahir 16 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Mukhlis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 April 2014 di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Zul yang merupakan kakak seayah Penggugat karena saat ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia sedangkan ustad yang menikahkan bernama Nasar;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri (Dasril) dan Damri, sedangkan mahar saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda belum cerai resmi sedangkan Tergugat berstatus Duda ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Terguga dimana Penggugat dengan Tergugat berdomisili;
- Bahwa penyebab pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar karena Penggugat yang belum mengurus cerai dengan suami terdahulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di KABUPATEN SOLOK Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan namun sejak Tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar tapi mengetahui langsung tentang pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sekaligus gugatan perceraian. Permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam rangka perceraian dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang permohonan pengesahan nikah Penggugat;

#### **Mengenai Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat tanggal 12 April 2014 di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Solok,

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat. Wali nikah adalah Zul kakak seayah Penggugat karena Ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dasril dan Damri. Mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.KBr. Ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa *Itibat* Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, harus dibuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Penggugat dan Penggugat tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembanh Gumanti. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru, terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lain namun saat terjadinya pernikahan dengan Tergugat Penggugat masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 2 tentang adanya hubungan pernikahan Penggugat dengan laki-laki lain saat menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I memberikan keterangan mengenai waktu dan tempat pernikahan serta tidak terdapat larangan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBR



Menimbang, bahwa keterangan saksi II telah memberikan keterangan mengenai waktu dan tempat pernikahan serta tidak terdapat larangan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian mengenai waktu dan tempat pernikahan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penggugat tentang pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan Penggugat adalah berkenaan dengan alasan yang terdapat dalam ketentuan huruf (a), yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, baik menurut hukum Islam (*syara'*) maupun perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Jika perkawinan tidak memenuhi salah satu dari rukunnya maka perkawinan tersebut dinyatakan *bathil*, sedangkan jika tidak memenuhi salah satu syaratnya maka perkawinan dinyatakan *fasid*. Konsekuensi hukum perkawinan yang *bathil* dan *fasid* tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan jika sudah tercatat secara resmi melalui proses permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 12 April 2014 di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan tidak sesuai dengan syarat perkawinan. Maka oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan *bathil* atau tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan utama pengajuan pengesahan perkawinan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dalam

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat, maka permohonan Penggugat dapat dipertimbangkan sejauh untuk memenuhi ketentuan formil dalam rangka menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 12 April 2014 di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dapat disahkan sejauh untuk memenuhi ketentuan formil dalam rangka menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan Penggugat dalam rangka perceraian dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dijelaskan bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ayah kandung Penggugat sudah meninggal jadi yang menjadi wali Penggugat adalah kakak seayah Penggugat yang bernama Zul karena saat itu ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, serta saat itu Penggugat masih terikat pernikahan dengan Laki-laki lain dan berdasarkan keterangan kedua Saksi, Saksi mengetahui peristiwa pernikahan dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan *mahram al-nikah*, keduanya telah hidup bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka dapat diduga berdasarkan Pasal 173 HIR. *jo.* Pasal 1922 KUHPerdara tentang persangkaan hakim bahwa antara keduanya telah terjadi akad pernikahan, namun kedua mempelai saat itu masih terikat pernikahan dengan pasangannya yang sebelumnya, selain itu telah terbukti pernikahannya tidak dicatatkan di depan petugas yang sah;

Menimbang, bahwa pemahaman persangkaan hakim demikian semakna dengan pengertian persangkaan menurut Subekti, yaitu kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah "terkenal" atau yang dianggap terbukti ke arah

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peristiwa yang "tidak terkenal", dalam artian sebelum terbukti (Lihat: Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Cet. ke-17, hlm. 45);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang terpenuhinya syarat pernikahan, terutama mengenai status hukum pernikahan kedua belah pihak, serta tidak dicatatkan di depan petugas yang sah, maka gugatan Penggugat tentang itsbat nikah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di sisi lain Penggugat sebagai seorang perempuan dan merupakan warga negara Indonesia merasa telah dizalimi karena statusnya yang terkatung-katung dan tidak jelas, sudah berpisah selama 8 (delapan) tahun, namun menurut nilai yang hidup di tengah masyarakatnya (norma dalam kitab fikih klasik) Penggugat adalah istri dari Tergugat dan ia sebagai istri (di bawah tangan/sirri) tidak mempunyai kewenangan untuk keluar dari cengkaman atau penguasaan suaminya tersebut. Maksudnya, dalam formulasi fikih klasik, seorang suami mempunyai kewenangan menjatuhkan talak (*ath-thalâq bi yadir rajul* [talak berada dalam kewenangan suami]), namun istri tidak mempunyai kewenangan tersebut kecuali mengadukan perihal kezaliman suaminya itu ke negara (d.h.i. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu, untuk keluar dari kezaliman suaminya yang didalilkannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat, semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat saja, tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu;

Menimbang, bahwa Adapun dasar hukumnya adalah:

1. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warganegara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBR





sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kasus ini, perempuan tersebut sebagai istri perlu diberi perlindungan untuk keluar dari cengkeraman dan kekuasaan laki-laki sebagai suaminya secara sirri tersebut;

2. Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kenyataannya, bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia masih hidup nilai dan norma yang ada dalam kitab fikih klasik yang menjelaskan pencatatan perkawinan bukanlah syarat keabsahan pernikahan dan talak hanya milik dan kekuasaan suami, sementara norma dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Hukum Islam mengenai keharusan melaksanakan akad pernikahan di depan petugas resmi belum tersosialisasikan dengan baik oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Karenanya, tanpa membenarkan sikap para pelanggar aturan tersebut, bagi yang terlanjur melangsungkan akad pernikahan secara sirri, terutama bagi perempuan yang sangat rentan mendapatkan perlakuan penzaliman dan ketidakadilan dalam permasalahan rumah tangga, tetap harus diberi perlindungan dari negara untuk keluar dari kezaliman dan ketidakadilan yang dialaminya. Di samping pemberian keadilan, solusi tersebut dipandang dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlanjur melakukan pernikahan sirri tersebut. Oleh sebab itu, dalam kasus ini, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dapat dicapai;

- a) Hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارَقُطْنِي)

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diterima dari Abi Sa'id Sa'd ibn Sinan al-Khudri r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda: ""Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)" (H.R. Ibn Majah dan al-Daruquthni)"

### 3. Kaidah fikih, di antaranya yang relevan adalah:

#### a)Kaidah fikih:

المَشَقَّةُ تُجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: "Kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan"

#### b)Kaidah fikih:

وَكُلُّ مَخْطُورٍ مَعَ الضَّرُورَةِ يَقْدَرُ مَا تَخْتَلِجُهُ الضَّرُورَةُ

Artinya: "Setiap larangan boleh dilakukan saat darurat, namun sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan darurat tersebut";

Berdasarkan dua kaidah fikih di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan atau kemudharatan yang sedang dialami Penggugat harus diberikan solusi dan meskipun solusi itu pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi Penggugat sebagai istri tersebut, maka hanya diberi kelonggaran sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan *dharûrah* dari Penggugat, yaitu untuk memenuhi syarat formil diperiksanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat saja. Adapun aspek kemashlahatan yang perlu dipelihara dari munculnya *dharûrah* dalam kasus ini adalah: 1] *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) karena Penggugat sebagai perempuan tidak bisa menikah dengan laki-laki lain yang dapat menanggung nafkahnya sehingga terjamin jiwanya, 2] *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) karena jika Penggugat tersebut tidak diberi ruang untuk melepaskan diri dari Tergugat sebagai suaminya dengan melakukan perceraian maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) Penggugat akan melakukan hubungan atau pernikahan lagi secara sirri dengan laki-laki lain dalam keadaan sudah berpisah 6 (enam) tahun dan belum lepas (baca: cerai, karena makna etimologi cerai adalah *al-hall* [lepas]) dari suami sebelumnya menurut nilai yang hidup di masyarakat (dalam kitab fikih) sehingga jika anak lahir maka menimbulkan polemik bahwa anak itu hasil

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindakan poliandri di bawah tangan Penggugat yang tentu dipermasalahkan lagi nasabnya;

4. Pendapat tersebut sejalan dengan Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7, yang berbunyi: "Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [a] KHI, agar penetapan itsbat nikah tersebut dibuat dalam satu kesatuan dengan putusan cerai gugat/ikrar talak dan dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian". Meski formulasi dalam rumusan tersebut kurang populer dalam praktik, namun Majelis Hakim berpendapat hasil rumusan tersebut dibutuhkan dalam memberikan solusi hukum bagi pihak yang menghadapi masalah sebagaimana dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7, hanya menekankan agar dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian, namun untuk kehati-hatian supaya tidak digunakan untuk yang lain, Majelis Hakim berpendapat juga dimunculkan di dalam *dictum* atau amar putusan;

## Mengenai Perceraian

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan mengurungkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah

*Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak tahun 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Kedua saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua Saksi Penggugat mengetahui secara langsung akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkaryang mengakibatkan pisah tempat tinggal lebih kurang selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu. Penggugat dan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak saling berkomunikasi lebih kurang selama 6 (enam) tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pergugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:

*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyebutkan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar talak satu *bain sughra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2014 di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat semata-mata hanya untuk proses perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Asmeilia, S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I** dan **Azimar Syamsi, S.H.I**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, **Yessi Laswita, S.E., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Asmeilia, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Yulis Edward, S.H.I**

**Azimar Syamsi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Yessi Laswita, S.E., M.H**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp20.000,00

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp46.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp191.00000

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)